

PEMBINGKAIAN BERITA MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM 2019

Aji Lukiyana

AjiLukiyana@gmail.com

Indah Suryawati

Indah.suryawati@budiluhur.ac.id

Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Budi Luhur

ABSTRACT

*This study aims to find out how the news framing of former corruption inmates is a legislative candidate in the 2019 general election using Robert N. Entman's framing analysis on the media *Kumparan.com* and *Tribunnews.com* editions September 14-16, 2018. Researchers use the Constructivist paradigm with the research method is qualitative Robert N. Entman framing. The object of this study is news about former corruption convicts becoming candidates for the Legislature in the 2019 general election on the media *Kumparan.com* and *Tribunnews.com*. Robert N. Entman's method has two major dimensions, namely, the prominence of aspects and selection of issues and four important elements, namely, Define Problems, Diagnosis Causes, Make Moral Judgment, Treatment Recommendation. Theoretical Suggestions For researchers should first understand the theory that is often used in framing and the types of framing according to experts because it can help the research be better understood by the researcher. Practical Suggestions The community must be more selective in evaluating news published by online media, because every online media must have their own interests so that the media reports that the events vary from one another.*

Keyword : Robert N. Entman, Framing, Online Media

PENDAHULUAN

Tahun 2019 menjadi tahun yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, tahun dimana masyarakat menjadi seorang pemilih untuk menentukan seorang pemimpin Negara, Wakil Rakyat Daerah, Provinsi dan Legislatif periode 2019 hingga 2024. Pemilihan umum kali ini dilaksanakan secara bersamaan mulai dari pemilihan Presiden, Legislatif dan Wakil Daerah dari tingkat Kota hingga Provinsi. Ada hal yang menarik pada pemilihan umum kali ini, beberapa nama pejabat yang pernah terjerat kasus korupsi kembali mencalonkan diri pada pemilihan calon Legislatif tahun ini.

Pada 2018, setahun sebelum pesta demokrasi tersebut berlangsung, terdapat sebuah peristiwa dimana beberapa media cetak, Televisi dan *online* sama-sama memberitakan keputusan yang menurut peneliti adalah keputusan yang mengagetkan, dimana Mahkamah Agung mengumumkan bahwa para mantan narapidana kasus korupsi

diperbolehkan untuk menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyeleksi para calon Legislatif merasa keberatan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ketika pihak KPU berusaha memilih calon-calon wakil rakyat yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik, Mahkamah Agung justru membatalkan PKPU No 20 Tahun 2018 dan mempersilahkan para mantan narapidana kasus korupsi untuk maju kembali menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2019.

Putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2019 menuai kontroversi di masyarakat, pasalnya Mahkamah Agung telah memutuskan uji materi Pasal 4, ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomer 7, Tahun 2017, tentang

Pemilihan Umum pada Kamis 13 September 2018. Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon Legislatif. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon Legislatif bertentangan dengan UU Pemilu.

Para pejabat yang dulu sempat terjerat kasus tindak pidana korupsi mulai mendaftar untuk menjadi calon Legislatif di pemilihan umum 2019 mendatang. Sebanyak 34 eks koruptor yang mendaftar ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dan hanya 17 mantan koruptor yang diloloskan untuk bisa maju ke pemilihan umum di 2019 mendatang. Para mantan narapidana korupsi ini seperti tidak jera dengan kasus korupsi yang sudah membawa nama mereka menjadi seorang tahanan yang telah memakai uang rakyat secara pribadi. Harus ada penandaan di setiap surat suara pada nama-nama calon Legislatif yang pernah menjadi narapidana korupsi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberi informasi kepada calon pemilih agar mengetahui rekam jejak saat ingin memilih para wakil rakyat sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama yang dilakukan para mantan narapidana korupsi tersebut. Dengan penandaan pada surat suara bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pihak KPU saat Mahkamah Agung meloloskan para mantan narapidana korupsi untuk mendaftar menjadi calon Legislatif di pemilihan umum 2019 mendatang.

Dalam sebuah pemberitaan tentunya memiliki sebuah nilai berita, yaitu Keluarbiasaan, Aktual, Informasi, Konflik, Orang Penting, dan Kejutan. Moral serta etika yang diperhitungkan di Indonesia, termasuk dalam hal pemilihan umum bakal calon Legislatif 2019 mendatang. Peneliti tertarik dengan peristiwa ini, dimana lembaga yang seharusnya memilih calon pemimpin dengan rekam jejak yang baik dan terhindar dari hukum pidana, justru membuat keputusan yang bertolak belakang. Moral dan etika yang berlaku di masyarakat seakan di permmainkan

dengan adanya putusan lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calon Legislatif di pemilihan umum 2019 mendatang.

Menurut peneliti, berita dapat dimaknai berbeda-beda tergantung dari bagaimana sudut pandang media dan kepentingan redaksi dalam menkonstruksikan sebuah berita. Kepentingan redaksi mampu membuat media mempunyai arah framing yang nantinya akan diterapkan oleh wartawan, selain disamping sudut pandang wartawan dalam memilih objek sebagai bahan framingnya, dalam keputusannya, redaksi akan menentukan dari berbagai aspek yang menjadi pakem atau pedoman sebuah media. Pembingkai atau framing dilakukan untuk menampilkan sisi-sisi berbeda dari suatu peristiwa yang sama, faktor individu, organisasi, rutinitas media dan faktor ideologi, hal ini sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu media dalam membingkai sebuah peristiwa.

Media *online* adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Saat ini media *online* sedang mengalami peningkatan pengguna, banyak masyarakat dari kalangan *middle class* yang sudah memasuki internet serta media *online* sebagai salah-satu kebutuhan demi menunjang rasa keingintahuan sebuah informasi dari segi apapun. Media *online* tergolong media massa yang populer dan bersifat khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer, disamping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita (Suryawati 2014:46). Oleh sebab itu, peneliti menganbil kata "berita" pada judul peneliti hanya mengamati dan meneliti kasus putusan yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif oleh Mahkamah Agung pada periode yang telah peneliti tentukan yakni pada tanggal 14 September hingga 16 September 2018.

peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme untuk mengetahui bagaimana media mengkonstruksi sebuah

realita berdasarkan nilai-nilai yang dianut media tersebut, maupun nilai-nilai yang diatur wartawan sebagai pembuat berita. Paradigma konstruksionis memandang realitas sosial bukanlah realitas yang netral, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dlkonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini sering disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivis atau paradigma Transmisi. (Eriyanto,2011:43)

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Pembungkai berita mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada pemilihan umum 2019 dengan menggunakan analisis Framing Robert N. Entman pada media Kumparan.com dan Tribunnews.com edisi 14 - 16 September 2018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembungkai berita mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada pemilihan umum 2019 mendatang. Dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman pada Kumparan.com dan Tribunnews.com edisi 14 - 16 September 2018.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah analisis Framing yang pada dasarnya analisi framing membantu kita melihat secara lebih mendalam bagaimana pesan diorganisir, digunakan dan dipahami. Analisis framing yang peneliti gunakan adalah framing model Robert N. Entman. Pada dasarnya Entman membagi framing kedalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan aspek atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. (Eriyanto,2011:22)

Peneliti menggunakan analisis framing Robert N. Entman agar dapat mengetahui kerangka berfikir media *online* Kumparan.com dan Tribunnews.com terhadap berita Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019, kemudian

melihat berbagai aspek dari realitas yang dibingkai oleh Kumparan.com dan Tribunnews.com untuk proses pembentukan konstruksi realitas.

Peneliti akan melakukan pemetaan pada dua dimensi besar dan empat elemen besar Robert N. Entman, dimana teks berita yang dipilih oleh peneliti akan dibedah dalam dua dimensi besar dan dianalisis dengan empat elemen (*Define problems, Diagnose cause, Make a moral judgment, Treatment recommendation*). Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menekankan untuk mencari suatu makna, penjelasan suatu makna, masalah, konsep, gagasan secara menyeluruh dan mendalam. Teknik analisis data Penelitian ini memerlukan sejumlah data guna mendukung dan memperkuat hasil penelitian, peneliti menggunakan dua sumber data yang di ambil, yaitu data primer dan data skunder, data ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang peneliti tulis. Validitas data peneliti lakukan dengan menggunakan triangulasi data, yaitu alat untuk mengukur keakuratan data yang akan diteliti juga untuk mengurangi kesalahan dalam penelitian kualitatif. Analisis triangulasi, yaitu analisis tranguulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PENELITIAN

Pada bab hasil penelitian, peneliti menguraikan hasil penelitian tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif pada Pemilihan Umum 2019 berdasarkan pemberitaan media Kumparan.com dan Tribunnews.com periode 14 September hingga 16 September 2018.

Untuk mengetahui bagaimana pembungkai yang dilakukan media, peneliti menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Analisis ini memfokuskan dalam

dua dimensi yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek serta menganalisa melalui empat konsep elemen framing yaitu, *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (penyelesaian masalah).

Berikut ini adalah analisis dan pembahasan pembingkain berita tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2019 pada media Kumparan.com dan Tribunnews.com edisi 14 - 16 September 2018.

Menurut Robert N. Entman, seleksi isu adalah aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Tidak semua aspek atau bagian yang ditampilkan oleh wartawan karena wartawan memilih sudut pandang tertentu dari sebuah peristiwa atau kejadian untuk mendapatkan isu tertentu. Seleksi isu dilakukan agar peneliti bisa melihat bagaimana Kumparan.com mengarahkan berita tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2019. dari total dua puluh sembilan berita yang di produksi dan di terbitkan oleh Kumparan.com, Sembilan diantaranya masuk dalam ranah moral, delapan dalam ranah politik, tujuh masuk kedalam ranah sosial dan lima berita masuk kedalam ranah hukum. Dari keseluruhan berita yang diterbitkan, peneliti melihat Kumparan.com lebih banyak mengangkat isu moral. Isu moral yang ditentukan oleh penliti karena setelah melakukan pengamatan serta membaca berita yang diterbitkan oleh Kumparan.com memang berkaitan dengan ranah moral terlihat dari judul dan narasumber yang dipilih oleh Kumparan.com yang sebagian besar membahas tentang kebijakan moral yang ditentukan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya yang membatalkan PKPU Nomer 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR. Selain seleksi isu, penonjolan aspek pun menjadi dimensi besar yang di kemukakan oleh Robert N. Entman, dimana penonjolan aspek ini mampu membantu untuk peneliti mengetahui bagaimana sebuah media *online*

membingkai berita dengan penonjolan kata atau kalimat yang dipakai, berikut adalah tabel penonjolan aspek Kumparan.com

Tabel 1 PENONJOLAN ASPEK KUMPARAN.COM

No	Penonjolan Kata/Kalimat	Frekuensi
1	KORUPTOR	19 kali
2	Mahkamah Agung	17 kali
3	PKPU	17 kali
4	Calon Anggota Legislatrif	13 kali
5	Kepercayaan Publik	2 kali

Dari penonjolan aspek yang peneliti temukan pada berita Kumparan.com, kata Koruptor memiliki pengulangan sebanyak Sembilan belas kali, sedangkan pengulangan kata Mahkamah Agung sebanyak tujuh belas kali, dan pengulangan kata PKPU sebanyak tujuh belas kali. Setelah melakukan seleksi isu dan penonjolan aspek, akhirnya peneliti melanjutkan tahap penelitian dengan menganalisis isi berita menggunakan empat elemnt Robert N, Entman dengan hasil sebagai tabel berikut.

Tabel 2 Frame Kumparan.com : Pemberitaan Tentang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019

Define Problem	Masalah Moral
Diagnose Causes	MA selaku penyebab permasalahkn ini, serta KPU sebagai korba yang gugataan dibatalkan di hadapan meja MA
Make Moral Judgement	KPU yang memang ditugaskan dalam menyeleksi para calon wakil rakyat amanah dan berintegritas tinggi dalam melawan korupsi harus terhenti di hadapan MA.
Treatment Recommendation	Penyelesaian dalam permasalahan ini, penjelasan Kabiro Hukum MA yang menyatakan bahwa PKPU itu bertentagn dengan UU Pemilu no 7 tahun 2017.

Berikutnya, peneliti menguraikan analisis berita dari Tribunnews.com, dengan menggunakan penonjolan aspek dan seleksi isu untuk mengetahui bagaimana Tribunnews.com dalam membingkai suatu peristiwa, dari total tujuh belas berita yang di produksi dan di terbitkan oleh Tribunnews.com, delapan diantaranya masuk dalam ranah moral, empat dalam ranah politik, tiga masuk kedalam ranah sosial dan dua berita masuk kedalam ranah hukum. Dari keseluruhan berita yang diterbitkan, Tribunnews.com membingkai kasus tersebut kedalam isu moral. Peneliti mengambil delapan berita dari tujuh belas berita yang di terbitkan oleh Tribunnews.com karena delapan berita tersebut menunjukkan kedalam ranah moral.

Tabel 3. Penonjolan Aspek Kata atau Kalimat pada Berita Tentang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019. Edisi 14 - 16 September 2018. Penonjolan Aspek

No	Penonjolan kata/kalimat	Frekuensi
1	Mahkamah Agung	20 kali
2	Calon Anggota Legislatif	16 kali
3	PKPU	14 kali
4	Koruptor	9 kali
5	Moral	8 kali

Setelah melakukan seleksi isu, peneliti melakukan penonjolan aspek dengan menggunakan tabel, peneliti melihat ada beberapa kata yang memiliki pengulangan kata seperti, Mahkamah Agung yang memiliki pengulangan kata sebanyak dua puluh kali dan Caleg yang memiliki pengulangan kata sebanyak enam belas kali, didalam isi berita yang diterbitkan oleh Tribunnews.com terdapat pengulangan kata moral sebanyak delapan kali, kata sebelumnya tidak muncul pada isi berita yang diterbitkan oleh Kumparan.com. peneliti menganalisis dengan empat element Robert N. Entman serta mendapatkan tabel berikut :

Table 4. Frame Tribunnews.com : Pemberitaan Tentang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019

<i>Define Problem</i>	Masalah Moral
<i>Diagnose Causes</i>	Dalam kasus ini Tribunnews.com melihat Mahkamah Agung sebagai Aktor penyebab masalah dengan putusannya yang memperbolehkan mantan korupsi menjadi calon legislatif dan KPU sebagai korban.
<i>Make Moral Judgement</i>	dalam kasus ini peneliti melihat bahwa Tribunnews.com merangkum beberapa argument dari para narasumber bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk memperbolehkan Mantan Narapidana korupsi adalah langkah yang kurang tepat meskipun Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang Dasar, terlepas dari pilihan moral yang harus di kedepankan.
<i>Treatment Recommendation</i>	Putusan Mahkamah Agung yang Memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif pada pemilihan umum 2019 ini menjadi jawabannya. Sikap perlawanan KPU untuk membatalkan para mantan koruptor

	untuk maju kembali sebagai calon legislatif harus gagal di hadapan Mahkamah Agung dengan berlantasan UU Pemilu no 7 tahun 2017
--	--

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman dari teks berita yang diambil dari media *online* Kumparan.com dan Tribunnews.com, dari masing-masing media, peneliti memilih tiga berita yang peneliti anggap memiliki nilai yang memenuhi karakteristik dari metode framing Robert N. Entman.

Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran itu tidak diberikan secara total melainkan dimanipulasi secara halus dengan cara memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Sudut pandang wartawan saat mengamati sebuah peristiwa pun mampu menghasilkan hasil berita yang berbeda dari realitanya. Ada aspek yang memang sengaja dihilangkan sehingga hal tersebut dilupakan oleh khalayak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa framing menyajikan suatu kebenaran peristiwa tetapi tidak diingkari secara total melainkan menuntut khalayak secara halus dengan memberikan penonjolan aspek tertentu.

Tabel 5. Frame Kumparan.com dan Tribunnews.com

Elemen	Kumparan.com	Tribunnews.com
Define Problem	Keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung memunculkan opini bahwa MA telah abai pada etika publik serta mengenyampingkan sisi moralitas didalam menentukan keputusannya.	Frame yang dilakukan oleh Tribunnews.com lebih melihat isu yang memuat masalah moral, kepatutan seorang koruptor yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat

		dan putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkannya.
--	--	--

Diagnose Causes	MA selaku penyebab permasalahan ini terjadi dikarenakan putusannya yang dinilai memberikan karpet merah kepada para mantan narapidana kasus korupsi, serta KPU sebagai korba yang gugataan dibatalkan di hadapan meja MA	Dalam kasus ini Tribunnews.com melihat Mahkamah Agung sebagai Aktor penyebab masalah dengan putusannya yang memperbolehkan mantan korupsi menjadi calon legislatif dan KPU sebagai korban.
Make Moral Judgment	Kumparan.com menilai bahwa putusan MA tersebut melibatkan aspek moral didalamnya. Hak untuk mendorong pemerintah jauh dari tindak praktik korupsi harus gagal diwujudkan karna peraturan KPU yang memang ditugaskan dalam menyeleksi para calon wakil rakyat amanah dan berintegritas tinggi dalam melawan korupsi harus terhenti di hadapan MA.	dalam kasus ini peneliti melihat bahwa Tribunnews.com merangkum beberapa argument dari para narasumber bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk memperbolehkan Mantan Narapidana korupsi adalah langkah yang kurang tepat meskipun

		Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang Dasar, terlepas dari pilihan moral yang harus di kedepankan.
Treatment Recommendation	Penyelesaian dalam permasalahan ini, terlepas dari putusan MA yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2019, calon Legislatif yang berlatar belakang sebagai mantan koruptor memang tidak layak untuk dipilih kembali karena telah mengkhianati amanah masyarakat. Putusan MA itu diambil berdasar dari UU Pemilu no 7 tahun 2017.	Putusan Mahkamah Agung yang Membolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislatif pada pemilihan umum 2019 ini menjadi jawabannya. Sikap perlawanan KPU untuk membatalkan para mantan koruptor untuk maju kembali sebagai calon legislatif harus gagal karena adanya UU Pemilu no 7 tahun 2017 yang menjadi landasan Mahkamah Agung.

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah peneliti menganalisis pemberitaan tentang mantan narapidana korupsi yang menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2019 melalui media *online* Kumparan.com dan Tribunnews.com edisi 14 -

16 September 2018 dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, berikut kesimpulan yang dapat peneliti peroleh.

Pada pemberitaan tentang mantan narapidana kasus korupsi yang menjadi calon Legislatif pemilihan umum 2019, kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti, berdasarkan hasil penelitian, Kumparan.com memandang permasalahan ini kedalam masalah moral, dimana masalah moral ini dinilai peneliti karena keputusan Mahkamah Agung yang dianggap peneliti sebagai keputusan yang salah. Kumparan.com memposisikan Mahkamah Agung sebagai aktor dari timbulnya permasalahan ini dan KPU sebagai korban karena pasal yang diuji oleh Mahkamah Agung itu adalah pasal yang dibuat oleh pihak KPU. Kumparan.com memperkuat bingkainya untuk menggiring permasalahan ini kepada masyarakat dengan memperkuat berita melalui argument para narasumber.

Kumparan.com menjelaskan jalan keluar permasalahan ini melalui argumen narasumbernya yang menyatakan bahwa para narapidana kasus korupsi yang maju kembali pada Legislatif memang tidak sepatasnya untuk dipilih kembali karena sudah melanggar etika publik hingga telah menghilangkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya Undang-undang Pemilu no 7 tahun 2017 yang menjadi alasan dasar keluarnya putusan yang diambil oleh pihak Mahkamah Agung menjadi cara dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kumparan.com pun memberikan penjelasan bahwa keputusan yang dipilih itu adalah keputusan yang salah karena telah melanggar norma moral yang berlaku di Negara Indonesia dimana tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang sedang diperangi di Negara ini.

Sedangkan Tribunnews.com memandang permasalahan ini kedalam permasalahan moral, hal ini peneliti lihat dari penonjolan aspek atau kata dimana Tribunnews.com menggunakan kata moral lebih banyak dibanding Kumparan.com. Tribunnews.com pun melihat permasalahan ini berasal dari keputusan Mahkamah Agung yang memberi izin kepada mantan narapidana

korupsi untuk maju kembali menjadi calon Legislatif pada pemilihan umum 2019.

Tribunnews.com menilai Mahkamah Agung sebagai aktor utama penyebab masalah dengan keputusannya sedangkan KPU sebagai korban karena undang-undang yang dibuatnya dibatalkan di meja Mahkamah Agung, padahal undang-undang itu dibuat sebagai dasar penyeleksi calon anggota Legislatif yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik sehingga nantinya bisa meminimalisir tindak kejahatan korupsi di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh narasumber yang mengatakan bahwa “koruptor kalo di Cina sudah dihukum mati” kalimat ini peneliti anggap menggambarkan rasa kekecewaan terhadap keputusan Mahkamah Agung tersebut. Seharusnya Mahkamah Agung bisa mendukung peraturan yang dibuat pihak KPU untuk melarang para mantan narapidana korupsi untuk kembali ke Parlemen, dengan mereka melakukan korupsi itu sama saja dengan menghilangkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan calon-calon yang memiliki rekam jejak yang baik.

Tribunnews.com memperkuat pembingkaiannya dengan bahasa yang kuat terkesan nakal dalam memberitakan permasalahan ini, contohnya adalah “koruptor kalo di Cina sudah dihukum mati” dimana Kapitra Ampera sebagai narasumber yang memberikan tanggapannya. berbeda dengan Kumparan.com yang lebih halus dalam memberitakan dan menggiring opini publik secara perlahan.

Dalam sebuah peristiwa yang sama yang dijadikan sebuah peristiwa bisa dipublikasikan dengan berbagai tema yang berbeda oleh setiap media *online* yang berbeda, tentunya sebuah media *online* memberitakan sesuai dengan pandangan dari media tersebut. Misalnya, Kumparan.com banyak membahas rasa kekecewaan dari para narasumbernya sedangkan Tribunnews.com memberikan kritik dari argument para narasumbernya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diberikan

pada penelitian ini maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

Saran Teoritis

1. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian menggunakan metode *framing* hendaknya melakukan observasi terhadap berita maupun media yang akan di teliti, peneliti menyarankan yang sedang hangat diperbincangkan atau sedang menjadi isu yang sedang ramai, kalau dari segi media hendaknya melakukan observasi media mana saja yang lebih banyak mengembangkan isu tersebut atau media yang mendapatkan peringkat teratas itu bisa dilihat di top site Alexa.com.
2. Bagi peneliti hendaknya memahami terlebih dahulu teori-teori yang sering digunakan dalam framing dan jenis-jenis framing menurut para ahli karena dapat membantu penelitian lebih dimengerti oleh si peneliti.

Saran Praktis

1. Masyarakat harus lebih selektif dalam menilai sebuah berita yang dipublikasikan oleh media *online*, karena setiap media *online* pasti memiliki kepentingannya masing-masing sehingga media memberitakan peristiwa tersebut berbeda-beda dari satu sama lain
2. Masyarakat jangan mudah atau cepat mengambil keputusan dalam berita tersebut karena banyak berita yang belum pasti kebenarannya karena media *online* itu bersifat *up to date* dan cepat memberitakan suatu peristiwa walaupun belum ada kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahmadi, Ruslan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS Group.

Suryawati, Indah. 2014. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sumber Online

<https://m.kumparan.com/>
<https://m.tribunnews.com/>
www.alexacom